PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JalanJenderal SudirmanNomor 101 Sanggau - 78512
Website: www.bpkad.sanggau.go.id, Email: bpkad@sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 05.2 TAHUN 2022
TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) hurup a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korsp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Pemerintah, untuk menjaga perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pertauran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana

5. beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
6. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korsp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendaian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8;
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;
14. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

KESATU : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan aset Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Komite Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, sebagimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Mekanisme Penanganan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengelola keuangan Dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

KEEMPAT : Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau untuk mematuhi kode etik sebagimana tercantum pada dictum KESATU;

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagimana mestinya.

Ditetapkan di S A N G G A U
Pada Tanggal 2 Februari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

SILVESTRA DAYANA SIMBOLON,SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19671126 199503 2 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 05.2 TAHUN 2022
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Dan aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode etik PNS adalah pedoman, sikap, perilaku, perbuatan dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari.
3. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik PNS Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Komite Kode Etik Lembaga adalah lembaga non struktural di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau pejabat yang ditunjuk.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

1. Maksud disusunnya Keputusan ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari;
2. Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah:
   a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Melaksanakan disiplin dalam melaksanakan tugas;
   c. Menjamin kelancaran dalam melaksanakan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
   d. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
   e. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai yang profesional; dan
   f. Meningkatkan citra dan kinerja PNS Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Memegang teguh ideology pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia;
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

9. Memiliki Kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
15. Meningkatkan Efektifitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

D. KODE ETIK PEGAWAI NEGRI SIPIL

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau No 18 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau.

1. Kode Etik dalam Bernegara meliputi:
   a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945
   b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
   c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   d. mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
   e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
   f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
   g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
   h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
   i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

2. Kode Etik dalam Berorganisasi meliputi:
   a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
   b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
   c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
   d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
   e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
   f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
   h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
   i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
   j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
   k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
   l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan

m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

3. Kode Etik dalam Bermasyarakat meliputi:
   a. mewujudkan pola hidup sederhana;
   b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
   c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
   d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
   e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
   f. menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
   g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

4. Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi:
   a. jujur terhadap diri sendiri;
   b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
   c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
   d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
   e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
   f. memiliki daya juang yang tinggi;
   g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
   h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
   i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

5. Kode Etik terhadap sesame PNS meliputi:
   a. menghormati dan menjujung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
   b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
   c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
   d. menghargai perbedaan pendapat;
   e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
   f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
   g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
   h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

E. PENEGAKAN KODE ETIK

1. PNS Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang melakukan pelanggaran kode etik dikenal sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian.
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Komite Kode Etik yang dinyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dapat disertai dengan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetang disiplin PNS
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
5. Selain diberikan sanksi moral, PNS Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomondasi Komite Kode Etik berupa;
   a. Sanksi Hukuman disiplin tingkat ringan;
   b. Sanksi Hukuman disiplin tingkat sedang;
   c. Sanksi Hukuman disiplin tingkat berat;

F. REHABILITASI

1. PNS Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Komite Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Komite Kode Etik.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

SILVESTRA DAYANA SIMBOLON,SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19671126 199503 2 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 05.2 TAHUN 2022
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

KOMITE KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

A. KOMITE KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik PNS di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dibentuk Komite Kode Etik;
2. Pembentukan Pembentukan dan keanggotaan Komite Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

- Penanggung Jawab	: Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
- Ketua	: Sekretaris Badan Pengelola Keuagan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
- Sekretaris Tidak merangkap anggota	: Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Anggota	: Kabid Pembiayaan : Kabid Akuntansi : Kabid Aset
- Sekretariat	: Pengadministrasian Kepegawaian

3. Jabatan dan pangkat anggota Komite Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang diperiksa.

B. TUGAS KOMITE KODE ETIK

1. Menerima Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Badan Pengelola Keuanagn Dan aset Daerah Kabupaten Sanggau mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan PNS Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sanggau, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Komite Kode Etik.
2. Komite Kode Etik Mempunyai Tugas Pokok :
   - Melakukan pemeriksaan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik
   - Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati.
   - Menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin.
   - Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada kepala Badan Pengeloal Keuangan Dan aset Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan pada PNS Badan Pengelola Keuangan Dan aset Daerah Kabupaten Sanggau yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya;
4. Komite Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun;
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelangggaran Kode Etik, diperiksa oleh Komite Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima;
6. Komite Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. KEWENANGAN KOMITE KODE ETIK

1. Memanggil PNS untuk didengar keterangannnya sebagai terlapor;
2. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
3. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
4. Memutuskan/menetapan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
5. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
6. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

D. REHABILITASI

1. PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Komite Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komite Kode Etik.

E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
2. Pembinaan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Kepala Satuan Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Kode Etik di Lingkungan kerjanya masing-masing.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

SILVESTRA DAYANA SIMBOLON,SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19671126 199503 2 004

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 05.2 TAHUN 2022
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang diduga melanggar kode etik, Komite Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

2. Pemeriksaan komite Kode Etik terhadap Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Sanggau yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.

3. Pemeriksaan Komite Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota komite Kode Etik

4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang komite Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.

5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/ atau pengaduan terhadap Pegawai Negei Sipil Badan Pengelola KeuanganDan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang diduga melanggar kode etik;
   a. Anggota Komite Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Komite Kode Etik.
   b. Sekretaris Komite Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapatan, alasan, argumentasi dan Keputusan komite Kode Etik

6. Tanggapan, Pendapat, alasan, argumentasi bersifat rahasia.

7. Komite Kode Etik mengambil Keputusan setelah pemeriksaan dan mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang disangka melanggar kode etik.

8. Komite Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, Keputusan diambil dengan suara terbanyak.

10. Keputusan Tim Kode Etik bersifat final.

11. Komite Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil siding komite Kode Etik kepada:
    a. Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
    b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang diduga melanggar kode etik

12. Jabatan dan Pangkat Komite Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang diperiksa.

13. Komite Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

14. Kabupaten Sanggau yang melakukan pelanggaran kode etik kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi moral.

15. Keputusan Pemeriksaan sidang Komite Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Komite Kode Etik.

16. Keputusan Komite Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19671126 199503 2004